

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi usaha diperlukan modal, modal bisa diperoleh salah satunya, melalui pembiayaan ¹ dari lembaga keuangan seperti bank. Untuk memperoleh dana pembiayaan nasabah harus mengajukan ke bank dengan mematuhi aturan yang berlaku. ² Salah satu ketentuan dalam pembiayaan (kredit/konvensional) adalah jaminan fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendomoverdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan

¹ Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. (lihat UU 61 no. pasal 2 ayat 1) pembiayaan ini berlaku sah bank syariah sementara di bank konvensional disebut kredit.

² Aturan dalam pembiayaan adalah hak tanggungan, hipotik, gadai, dan jaminan fidusia

hanya haknya sajasecara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*³

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian ini timbul kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, tetapi dalam pengembaliannya dana yang dipinjam itu sering kali masalah timbul, salah satunya adalah nasabah lalai dalam mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan pengembalian dana bank. Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan bagi bank dalam pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan:

³ A Hamzah dan Senjun Manulang, 1987

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitor (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak bergerak. Oleh karena itu lembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit).

Dalam ranah hukum Islam pemanfaatan objek gadai (*ar-rahn*) itu diperselisihkan. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak. Karena, barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh. Sementara, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut maka diperbolehkan karena dengan adanya izin tersebut, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu.⁴

Pada Bank Mandiri Syariah cabang Tasikmalaya, jaminan atau agunan digunakan untuk jasa pembiayaan. Menurut ketentuan aturan Islam, barang yang dijadikan jaminan itu harus disimpan di bank atau disebut dengan *rahn*. Hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, maka Bank Mandiri Syariah Cabang Tasikmalaya pada pembiayaannya menggunakan

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2007), hlm. 85-86

lembaga jaminan fidusia. Pengaturan pengguna lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Pada dasarnya suatu jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, tetapi pada kenyataan yang ada di lapangan jaminan tersebut masih bisa di manfaat oleh nasabah. Dengan demikian aplikasi yang terdapat dalam bank mandiri syariah cabang Tasikmalaya tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam

Mengingat setiap transaksi yang dilakukan dalam perbankan dibuat dengan akta perjanjian dimana penggunaan akta perjanjian pada pembiayaan dan pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah tidak diatur secara jelas. Bentuk pembiayaan yang biasanya menggunakan lembaga jaminan fidusia di Bank Mandiri Syariah Cabang Tasikmalaya adalah pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), hal ini tidak terdapat dalam Bank Konvensional, sehingga masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Jaminan Fidusia semakna dengan istilah *kafala* tetapi dari sisi objek yang dijamin semakna dengan gadai (*ar-rahn*). Dalam fidusia objek berada ditangan rahin dan dapat di manfaat olehnya. Dalam hukum Islam pemanfaatan objek gadai ada dua pendapat; bagi Mazhab Maliki *rahim* tidak

dapat memanfaatkan barang gadai, tetapi dalam Mazhab Hanafi *rahim* memperbolehkan memanfaatkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Mandiri Syariah cabang Tasikmalaya sebagai tugas akhir program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah cabang Tasikmalaya mengeluarkan produk pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan fidusia sementara pemanfaatan objek fidusia dalam Islam diperselisihkan.

Batasan rumusan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Mandiri Syariah Cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimana aspek hukum pemanfaatan objek jaminan fidusia menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di arahkan pada pengembangan secara teoritik dan empirik yang diharapkan dapat:

1. Mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Mandiri Syariah Cabang Tasikmalaya.

2. Mengetahui aspek hukum pemanfaatan objek fidusia menurut Hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah, setiap kontrak perdagangan syariah mempunyai prinsip yang jelas dalam menyalurkan dananya bentuk pembiayaan syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah haruslah memiliki suatu yang menguatkan kedudukan bank syariah dalam memperoleh kembali atas dana yang telah disalurkan, yaitu dengan adanya suatu lembaga jaminan⁵.

Kegiatan ekonomi khususnya dalam kegiatan perbankan syariah dapat dibuat dengan suatu bukti otentik yang merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan pembuktian tertulis, atau adalah akta otentik

Akta otentik sebagai alat yang terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum. Dalam Bank Syariah akad-akad yang dibuat dengan nasabah sebagai penerima pembiayaan dan/atau pemberi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan akad yang dibuat dibawah tangan maupun didepan notaris⁶.

Penggunaan jasa notaris dalam perbankan syariah bukan saja kehendak para pihak yang melakukan akad, tetapi juga sebagai orang yang memiliki

⁵M.Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 124-125

⁶.Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 11

pengetahuan dalam ketentuan hukum karena pada Bank Syariah tidak memberikan pinjaman dengan mengenakan sistem bunga pinjaman, melainkan memberikan penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil, maka penerapannya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang benar, karena apabila terjadi ketidaksesuaian antara rukun dan syarat, maka dapat terjerumus kedalam riba, dengan demikian seorang notaris yang menjadi notaris bank syariah harus memahami secara mendalam mengenai perbankan syariah dan seorang notaris harus selalu meng-up date pengetahuan sesuai dengan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya mengetahui peraturan yang mengatur tentang transaksi pembiayaan yang ada dalam al-quran, hadits, dan ijma. Sehingga notaris diharapkan dapat berperan agar penyimpangan hukum dapat dihindari.

Seorang notaris juga harus memberikan nasehat atau masukan kepada pihak yang akan melakukan akad agar isi dari akad tersebut dipastikan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang ada termasuk hukum syariah, meskipun suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang disepakati dan diinginkan oleh pihak yang dapat dijadikan undang-undang bagi para pihak didalamnya.

Perbankan syariah dalam menerapkan kehati-hatian dan pembiayaan yang sehat diwujudkan dengan adanya jaminan atau agunan dari nasabah penerima pembiayaan. Jaminan atau agunan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya ketika bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ pembiayaan. Prinsip

kehati-hatian dalam hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan⁷

Dalam Hukum Islam, istilah jaminan biasanya dikenal dengan istilah *kafalah*, sedangkan objek/barang yang dijamin dengan *rahn*, akan tetapi mengenai pengikatan objek/barang yang dijamin tidak diatur dan kenyataannya secara rinci tetapi yang digunakan dalam muamalat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. Objek/barang yang dijamin secara *rahn* berada ditangan bank. *Rahn* merupakan bentuk jaminan bukan pengikatan jaminan barang, oleh karena itu terhadap *rahn* digunakan gadai sebagai pengikat jaminan barang⁸

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. *Rahn* ditangan *al-murtahin* (pemberi utang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berutang, debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditor terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 76-77)

Terhadap ulama fiqih dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad *ar-rahin* (Rahman Syafe'i. 2004 : 162). Diantaranya adalah


1. Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)

⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 59

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 82

2. Orang yang berakad (*al-rahin* dan *al-murtahin*)
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*)
4. Utang (*al-marhun bih*)

Adanya jaminan dalam pembiayaan syariah didasarkan atas pemahaman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:



“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menyebutkan bahwa dalam bermuamalah barang yang dijadikan jaminan/pertanggungan dipegang/dikuasai oleh pemberi utang, sehingga hal ini yang dijadikan dalam *rahn*, akan tetapi hal tersebut dilakukan apabila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*kan (barang yang diagunkan) itu secara hukum sudah berada ditangan kreditor, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh debitor. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah,

maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau



suarat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditor. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut sebagai akad *Al-Qabd Al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Syarat ini menjadi penting karena Allah swt. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 menyatakan : “*farihan maqbudah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor, maka baru akad *rahn* itu mengikat bagi kedua belah pihak⁹

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa barang yang dijamin tetap berada di tangan pemberi fidusia dan yang beralih hanya hak milik dari barang tersebut. Terhadap jaminan fidusia merupakan salah satu jenis pengikatan barang sebagai jaminan utang yang bersifat kebendaan itu sendiri.

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kerentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (Salim, 2004:56) Dengan demikian apabila dilihat penjelasan yang diuraikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum menurut Al-Quran dalam penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga tidak hanya *rahn* (gadai) yang dijadikan dasar hukum pada ayat tersebut, tapi ayat itu merupakan dasar hukum bagi adanya jaminan dalam pembiayaan syariah.

Atas dasar itu maka jaminan fidusia maupun hal lain yang tidak diatur dalam hukum syariah, berlaku hukum yang diterapkan dalam bank konvensional.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2007), hlm. 80.

Berarti mengenai jaminan fidusia diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Penggunaan ketentuan tersebut karena, dalam hukum Islam yang mengatur mengenai syariah yang mana termasuk didalamnya adalah kegiatan muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dalam bidang muamalah diserahkan pada manusia dengan proses ijtihad, seperti sabda Nabi Muhammad saw : “*antum a'lamu bi umuuri dunyakum*”, yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian dan dalam hukum muamalat menyatakan bahwa “segala sesuatu boleh dilakukan, kecuali ada larangan dari al-quran atau sunnah”, jadi dalam bidang muamalah terdapat lapangan yang luas sehingga kita boleh saja menambah, menciptakan, mengembangkan dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermuamalah, selama “kreativitas” tersebut tidak bertentangan dengan hal yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah¹⁰

Barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia dalam penulisan ini timbul sebagai akad tambahan dari pembiayaan murabahah yang menjadi akad pokoknya. Dalam pembiayaan murabahah digunakan akad digunakan akta notariil, karena lebih memiliki kekuatan hukum daripada akad dibawah tangan dan sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya dalam pemberian jaminan fidusia pun menggunakan akta notariil, karena lebih menjamin kekuatan hukumnya mengenai apa yang yang dijadikan jaminannya.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap transaksi perbankan syariah yang tidak diatur oleh kekuatan syariah, maka perbankan syariah tunduk pada

¹⁰Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kegiatan perbankan pada umumnya, demikian halnya dengan transaksi-transaksi yang tidak dilarang oleh syariah dan perbankan syariah dapat mengadopsi sistem perbankan konvensional, akan tetapi apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilarang dan bertentangan dengan syariah Islam maka perbankan syariah dapat menentukan jalannya sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Syariah.

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-muamalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam *muamalah*,¹¹ yaitu:

1. Pada asalnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan (*al-ashl fial-muamalah al-ibadahah hatta yaquma al-dalil' ala al-tahrim*);
2. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradhin*);
3. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wwa dar'u al-mafasid*); dan
4. Dalam *muamalah* itu harus terlepas dari unsur *ghara*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara*.

Sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam, maka sudah harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah¹² sebagai berikut:

¹¹Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131

¹²Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113

1. Asas *taabadulul manafi'* di mana segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfatt bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang.
3. Asas *'an taradlin*, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalah.
4. Asas *'adamul gharar*, yaitu menghilangkan gharr yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan.

Setiap kegiatan muamalah bila tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya serta telah memenuhi asas-asas tersebut, maka kegiatan muamalah tersebut hukumnya sah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الّ من له ف ملة لا كحة دل على ت رثي ها
 الّ من عا الّ ان با د الّ ن
 ك

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”. (A. Djajuli, 2006:130)

Di samping menggunakan akad Murabahah, dalam pembiayaan murabahah di adopsi pula akta jaminan fidusia. Menurut hasil wawancara dengan manajer marketing Bank Mandiri Syariah bahwa tidak semua jaminan pada pembiayaan murabahah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Ternyata di

Bank Mandiri Syariah hanya pengajuan pembiayaan yang di atas 50 juta saja yang barang jaminannya didaftarkan pada lembaga fidusia seperti mobil. Jika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah di bawah 50 juta maka Bank Mandiri Syariah menyediakan akad di bawah tangan tanpa notaril. Tetapi pembiayaan yang di bawah 50 juta seperti motor bisa saja didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Menurut manajer marketing itu semua dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, jika bank merasa ragu dengan nasabah tersebut maka bank mendaftarkan jaminan tersebut kepada lembaga jaminan fidusia.

Penggunaan jaminan fidusia pada bank mandiri syariah dalam prakteknya terdapat klausul di dalam akad pembiayaan murabahah yang dibuat dengan akta notaril yang dapat memperkuat bank mandiri syariah atas jaminan yang dijaminan yaitu nasabah penerima pembiayaan tidak boleh menjual barang-barang yang pembeliannya oleh pihak bank dan benda-benda lain yang dijadikan barang jaminan sampai utangnya lunas, sehingga apabila nasabah penerima pembiayaan melanggar, maka bank dapat menggugat nasabah ke pengadilan dengan dasar wanprestasi. Jadi pada saat penandatanganan surat perjanjian nasabah menandatangani dua surat perjanjian, yang pertama nasabah menandatangani surat perjanjian tentang pembiayaan murabahah, yang kedua nasabah menandatangani surat perjanjian tentang jaminan fidusia.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Sukanto¹³ yang dimaksud dengan yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia, seperti: dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan jaminan idusia menurut hukum islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mendukung metode yang digunakan diatas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data di mana penyidi mengadakan penyelidikan atau pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang sedang diteliti, pengamatan ini dilakuan pada situasi yang sebenarnya maupun yang khusus diadakan. Suatu pengamatan langsung untuk mengetahui eadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian (obsevasi tanggal 9 Januari- 20 Januari 2012).

b. Wawancara

Dalam penelitan ini, penulis melakukan wawancara langsung denan pihak-pihak yang berwenang bank mandiri syariah cabang Tasikmalaya untuk

¹³ Soejono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press 2001), hlm. 13-14

memperoleh dan mempelajari data yang diinginkan yang kaitannya dengan implementasi jaminan fidusia menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

c. Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data melalui studi literatur, yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengkaji literatur baik berupa teks, catatan, media internet, maupun laporan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan hukum jaminan fidusia.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.